

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, sehubungan dengan itu penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan melalui tiga asas yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.¹ Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil, daerah-daerah itu bersifat Otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.²

Pembagian wilayah seperti yang dikatakan diatas adalah pembagian sistem pemerintahan untuk skala yang kecil, dan tujuan dari pemisahan wilayah pemerintahan yaitu untuk memperpendek rentan kendali sistem pemerintahan pusat, karena tidak mungkin segala urusan yang berada di Negara Republik Indonesia dapat dilakukan semuanya oleh pemerintah pusat. Berdasarkan kenyataan di atas, maka daerah Indonesia akan dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil yang disebut kabupaten, dan daerah-daerah yang telah dibagi itu bersifat otonom.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³ Otonomi daerah itu sendiri berarti hak, wewenang, dan kewajiban suatu pemerintahan daerah untuk mengatur

¹ Josef Riwo Kaho. *Prospek otonomi Daerah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2010. Hal VII

² Ibid Hal 4

³ Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2004. Hal 42

dan mengurus rumah tangganya sendiri. Fungsi mengatur diberikan kepada aparat legislatif, yaitu DPRD. Oleh sebab itu DPRD pada masing-masing daerah memiliki kewenangan membuat peraturan daerah (Perda) masing-masing ketentuan yang berlaku, sementara fungsi mengurus diserahkan kepada eksekutif daerah yaitu kepala daerah dan dinas-dinas otonomnya.⁴

DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga perimbangan terhadap kekuasaan eksekutif dengan demikian negara mengatur fungsi-fungsi dan tugas DPRD agar pemerintahan berjalan efektif, transparan dan akuntabel.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) mempunyai fungsi yaitu :

1. Legislasi

Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah.

2. Anggaran

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.

3. Pengawasan

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

DPRD mempunyai beberapa hak yaitu :

1. Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

⁴ Ibid Hal 64

2. Hak Angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu peraturan daerah dan / atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat atas :
 - a) Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional.
 - b) Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
 - c) Dugaan bahwa presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, maupun perbuatan tercela dan/ atau Bupati atau Wakil Bupati tidak lagi memenuhi syarat sebagai Bupati dan Wakil Bupati.⁵

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2 di atas bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom, pemerintah daerah tidak terlepas dari tanggungjawabnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil demi kemakmuran rakyat melalui pengembangan dan pemanfaatan sumber

⁵ <http://www.kursikayu.com/2012/06/fungsi-dprd-tugas-dan-wewenang-dprd.html?m=1>

daya alam yang ada. Salah satu sumber daya alam yang dapat di manfaatkan adalah pertambangan rakyat yang mampu menopang kehidupan masyarakat yang ada di daerah tersebut, salah satu contoh pertambangan rakyat yaitu pertambangan rakyat yang berada di Kabupaten Bone Bolango.

Pertambangan rakyat yang berada di Kabupaten Bone Bolango memiliki sumber daya alam yakni emas, yang dapat di kelola oleh masyarakat setempat sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk menertibkan pertambangan rakyat tersebut, karena pertambangan rakyat yang berada di Kabupaten Bone Bolango tidak memiliki izin, diantaranya yaitu:

1. Pertambangan rakyat yang berada di Desa Tulabolo Timur.
2. Pertambangan rakyat yang berada di Desa Mohutango.
3. Pertambangan rakyat yang berada di Desa Tilangobula.
4. Pertambangan rakyat yang berada di Desa Gindapi.
5. Pertambangan rakyat yang berada di Desa Molotabu.
6. Pertambangan rakyat yang berada di Desa Moutong.
7. Pertambangan rakyat yang berada di Desa Mopuya.
8. Pertambangan rakyat yang berada di Desa Waluhu.
9. Pertambangan rakyat yang berada di Desa Mantulang.
10. Pertambangan rakyat yang berada di Desa Masiaga.
11. Pertambangan rakyat yang berada di Desa Mongiilo Utara.

Adapun kegiatan usaha pertambangan yang memiliki izin di Kabupaten Bone Bolango yaitu perusahaan tambang Gorontalo Mineral. Pertambangan rakyat yang berada di Desa Tulabolo Timur dengan luas 20 Ha, memiliki kadar emas yang cukup

tinggi yaitu dari 90%-95% yang di kelolah oleh pekerja tambang yang berjumlah \pm 2000 pekerja tambang.⁶

Dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara tercantum bahwa usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, IPR atau IUPK. Di dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 Izin pertambangan rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Berdasarkan observasi awal pertambangan rakyat yang berada di desa Tulabolo Timur, yang berlokasi di Botomboto sampai sekarang tidak memiliki izin dan masih beroperasi seperti biasanya, sedangkan pemerintah daerah telah membuat peraturan daerah (PERDA), mengenai izin pertambangan rakyat (IPR), diwilayah pertambangan rakyat (WPR).

Peraturan Daerah No 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Pasal 12 menyatakan bahwa, setiap pengelolaan usaha pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin pertambangan rakyat akan tetapi pada kenyataanya Pertambangan Rakyat yang berada di Desa Tulabolo Timur tidak memiliki izin.

Istilah tambang rakyat secara resmi terdapat pada, UU No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, selanjutnya diubah menjadi UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dalam Undang-undang Minerba Pasal 33, perusahaan pertambangan yang sebelumnya menggunakan resmi kontrak karya dan

⁶ Hasil wawancara dengan Hairil, Kabid Pertambangan, tanggal 25 juni 2014, mengenai jumlah pekerja tambang

perjanjian selanjutnya dilakukan melalui tiga bentuk yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Perjanjian Usaha Pertambangan (PUP).

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan untuk komunitas atau koperasi yang melakukan aktifitas pertambangan skala kecil sementara Perjanjian Usaha Pertambangan (PUP) dilakukan perusahaan tambang dengan badan pelaksanaan yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam Undang-undang mineral dan batubara dikenal yang namanya IPR (izin pertambangan rakyat) yang dapat diberikan kepada perorangan maksimal 1 Ha, koperasi atau kelompok masyarakat 5 Ha, dimana perizinan cukup di keluarkan oleh Walikota atau Bupati dengan cukupan luas wilayah maksimal 25 Ha. Oleh karena itu, perlunya ketegasan dari Pemerintah Daerah dalam menerapkan Peraturan Daerah No 11 tahun 2013 tentang Pengelolaan pertambangan rakyat berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian, guna mendapatkan gambaran yang jelas terkait dengan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pertambangan rakyat yang berada di daerah tersebut, sehingga dalam penelitian ini peneliti mengambil judul sebagai berikut :

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERTIBKAN PERTAMBANGAN RAKYAT DI DESA TULABOLO TIMUR KECAMATAN SUWAWA TIMUR KABUPATEN BONE BOLANGO.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab pemerintah daerah dalam menertibkan pertambangan rakyat di Desa Tulabolo Timur ?
2. Apakah hambatan yang di hadapi oleh pemerintah daerah dalam menertibkan pertambangan rakyat di Desa Tulabolo Timur ?

1.3 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penulisan dari karya ilmiah ini bisa menjadi suatu bahan kontribusi pemikiran peneliti terhadap Pemerintah Daerah agar lebih memperhatikan lagi masalah-masalah yang terjadi di daerah khususnya di bidang pertambangan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam pemahaman tentang karya tulis ilmiah serta dapat dijadikan sebagai contoh dan bahan perbandingan bagi para mahasiswa lainnya dan akademisi.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu, dari penelitian ini diharapkan dapat disajikan data yang akurat dan memiliki validitas untuk menjawab permasalahan, sehingga memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Berpijak dari hal tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab pemerintah daerah dalam menertibkan pertambangan rakyat di Desa Tulabolo Timur.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang di hadapi oleh pemerintah daerah dalam menertibkan pertambangan rakyat di Desa Tulabolo Timur.